



**PUTUSAN**  
Nomor 797 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada, Nomor 1, Jakarta Pusat, 10130;
2. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk KANTOR CABANG PONTIANAK**, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 29, Pontianak;

Keduanya diwakili oleh R. Mahelan Prabantarikso selaku Direktur BTN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fery Mahendra, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Law Firm Fery Mahendra & Sandy Surgana, beralamat di Menara Taspen, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 2 Lantai 12, Suite 1205B, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2019;  
Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **ELIAS LANOK**, *Chief Executive Officer (CEO)* Koperasi Kredit CU Lantang Tipo, bertempat tinggal di Jalan Sekayok, Perumahan Taman Kencana, Blok A, RT 007 RW 004, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, beralamat kantor di Jalan Pancasila, Nomor 4, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
2. **SIMONSIUS, S.E.**, *Chief Of Operational (CoO)* Koperasi Kredit CU Lantang Tipo, bertempat tinggal di Dusun Kenaman RT 003 RW 001, Desa Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, beralamat kantor di Jalan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt/2020



Pancasila, Nomor 4, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;

3. **ANTONIUS**, Manager Koperasi Kredit CU Lantang Tipo, bertempat tinggal di Dusun Selon, RT 003 RW 001, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, beralamat kantor di Jalan Pancasila, Nomor 4, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Edward Tangkau, S.H., CLA, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Daniel Edward Tangkau, S.H., CLA. dan Rekan, beralamat di Jalan Karimun, Nomor 9, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar Rp76.362.246.563,51 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen), kepada Penggugat secara tunai sejak putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan sah sita jaminan yang telah dilakukan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini disampaikan dengan tanggal dilunasinya seluruh hutangnya;



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding maupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat *premature*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2018/PN Ptk., tanggal 16 April 21019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa:
  - Kerugian materiil sebesar Rp15.160.137.787,00 (lima belas miliar seratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan;
  - Kerugian immateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

sehingga jumlah keseluruhan ganti rugi materiil dan immateriil yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp30.160.137.787,00 (tiga



puluh miliar seratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT PTK., tanggal 17 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 153/Pdt.G/2018/PN Ptk., tanggal 16 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pdt/2019/PN Ptk. *juncto* Nomor 153/Pdt.G/2018/PN Ptk. *juncto* Nomor 75/PDT/2019/PT PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan banding Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 75/PDT/2019/PT PTK tanggal 17 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 153/Pdt.G/2018/PN Ptk. Tanggal 16 April 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 November 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pertanggungjawaban Para Pemohon Kasasi atas hilangnya dana milik Para Termohon Kasasi yang tersimpan di Para Pemohon Kasasi sedangkan Para Termohon Kasasi sebagai pemilik tabungan tidak melakukan penarikan dana tersebut;

Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dana simpanan Para Termohon Kasasi dipindahbukukan dan ditransfer tanpa sepengetahuan Para Termohon Kasasi sebagai pemilik dana oleh Gita Atma Nagara, *Funding Officer* Para Pemohon Kasasi beserta Pasya Ekert dan Lisda Nova, perbuatan mana terjadi akibat dari kelalaian Para Termohon Kasasi tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga Para Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa pemindahbukuan dan transfer dana milik Para Termohon Kasasi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dilingkungan Para Termohon Kasasi, lagipula gugatan Para Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah gugatan kurang pihak karena telah terbukti secara pidana bahwa pihak yang melakukan pemindahbukuan dana dan transfer dana milik Para Termohon Kasasi adalah pegawai Para Pemohon Kasasi Gita Atma Nagara bersama pihak lain secara melawan hukum sehingga harusnya Gita Atma Nagara, Pasya Ekert dan Lisda Nova ditarik sebagai pihak bersama Pemohon Kasasi;

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan Para Pemohon Kasasi karena dalam persidangan terbukti secara terpisah dalam perkara pidana bahwa pihak yang melakukan pemindahbukuan dan transfer dana milik Para Termohon Kasasi yang tersimpan di Para Pemohon Kasasi adalah pegawai Pemohon Kasasi Gita Atma Nagara bersama Pasya Ekert dan Lisda Nova dengan menggunakan identitas palsu atau dipalsukan sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya pihak-pihak tersebut ikut ditarik sebagai pihak, hal mana tidak terbukti adanya, sehingga gugatan Para Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 75/PDT/2019/PT PTK. tanggal 17 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 153/Pdt.G/2018/PN Ptk. tanggal 16 April 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:  
**1. PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. 2. PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 75/PDT/2019/PT PTK. tanggal 17 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 153/Pdt.G/2018/PN Ptk., tanggal 16 April 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah  
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.  
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua  
Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,  
M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan  
dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt/2020